

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN
SOSIAL, KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR:
SANTOSO TRI RAHARJO**

ISU-ISU KONTEMPORER

**BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL,
PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

**EDITOR
SANTOSO TRI RAHARJO**



ISBN: 978-602-0810-45-4

Judul Buku:

**ISU-ISU KONTEMPORER BIDANG PRAKTEK PEKERJAAN SOSIAL,
KESEJAHTERAAN SOSIAL, PROFESI PEKERJAAN SOSIAL**

Editor/Penulis:

Santoso Tri Raharjo

Penerbit:



Jl. Raya Bandung – Sumedang km 21 Sumedang

Tlp. (022) 843 88812

Website: lppm.unpad.ac.id

Email: lppm.unpad.ac.id

Bandung 45363

1 Jilid, 578: halaman, Ukuran: B5 18 X 20 cm

ISBN: 978-602-0810-45-4

Cetakan: Pertama 2015

ISBN: 978-602-0810-45-4



DAFTAR ISI

KONDISI PEKERJA ANAK YANG BEKERJA DI SEKTOR BERBAHAYA Oleh: Eka Maulia Agustine, Ishartono, & Risna Resnawaty	1
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM Oleh Rendy H. Pratama, Sri Sulastri, & Rudi Saprudin Darwis	9
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK, Oleh : Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	17
UPAYA PENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK JALANAN, Oleh: Tundzirawati, Binahayati Rusyidi, & Nurliana Cipta Apsari	23
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR ANAK OLEH PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK (PSAA) Oleh: Dian Haerunisa, Budi Muhammad Taftazani, & Nurliana Cipta Apsari	31
KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA, Oleh: Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo	39
PERLINDUNGAN ANAK DARI BAHAYA KEKERASAN, Oleh: Anita Listyani, Budi Muhammad Taftazani, & Risna Resnawaty	47
PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK DALAM UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ANAK, Oleh Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah	56
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DAN ORANG TUA ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh Intifadah Ummuhanifah, Moch. Zainuddin, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	64
PROGRAM KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK(PKSA) DALAM MEMENUHI KESEJAHTERAAN ANAK JALANAN, Oleh Yasmin Anwar Putri, Nandang Mulyana, & Risna Resnawaty	72
UPAYA PENANGANAN PEKERJA SEKSUAL ANAK, Oleh Puspa Sagara Asih, Hadiyanto A Rachim, & Nandang Mulyana	79
PEMENUHAN KEBUTUHAN PENDIDIKAN ANAK ASUH DI PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK, Oleh, Sella Khoirunnisa, Ishartono & Risna Resnawaty	88
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK JALANAN, Oleh: Fadilah Putri, Soni A. Nulhaqim, & Eva Nuriyah Hidayat	95
PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN TRAFFICKING, Oleh: Anis Soraya, Binahayati Rusyidi, & Maulana Irfan	100

PENDAMPINGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM, Oleh: Dimas Bagus Hari Satrio, Budi M. Taftazani, & Herry Wibowo	107
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KELUARGA DI LINGKUNGAN PROSTITUSI, Oleh; Dike Farizan Fadhlillah, Santoso Tri Raharjo, & Ishartono	113
PENGASUHAN (<i>GOOD PARENTING</i>) BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS, Oleh: Gabriela Chrisnita Vani, Santoso Tri Raharjo, & Eva Nuriyah Hidayat	121
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM ISSUE PEKERJA ANAK, Oleh: Hedi Ramdani. Hetty Krisnani, Gigin Ginanjar Kamil Basar	130
PEMBERDAYAAN ANAK JALANAN MELALUI RUMAH PERLINDUNGAN ANAK, Oleh: Nanda Aidiel Senja, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	141
PENGARUH PEMENUHAN KESEHATAN ANAK TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK, Oleh: Dienna Karimah, Dra. Nunung Nurwati, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	149
PENERAPAN PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN PEKERJA SOSIAL OLEH RELAWAN DALAM PENDAMPINGAN KEPADA ANAK PENDERITA KANKER, Oleh: Pradini Nur'amalia Arliani, Sri Sulastri, dan Budi M. Taftazani,	159
PELAYANAN SOSIAL BAGI ANAK JALANAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Melisa Amalia Amin, Hetty Krisnani, dan Maulana Irfan	168
HUKUM DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN ANAK DI INDONESIA, Oleh: Andi Rezky Aprilianty Punagi, Ishartono, & Gigin Ginanjar Kamil Basar	179
KOMPETENSI DAN PROFESIONALISME GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, Oleh: Winda Marienda, Moch. Zainuddin, & Eva Nuriyah H.	186
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH , Oleh: Mamah Halimah, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	197
PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEBAGAI ALTERNATIF PROGRAM PEMBERDAYAAN, Oleh: Yesi Fitriani, & Hery Wibowo	204
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NON FORMAL MELALUI PROGRAM KEAKSARAAN FUNGSIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT, Oleh : Endah Puspa Pratiwi, & Budhi Wibhawa	212
APLIKASI KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN DI JATINANGOR, Oleh: Muhammad Fahmi Amrullah, Moch Zainuddin & Muhammad Fedryansyah	220

PENTINGNYA PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN, Oleh: Dwi Putri Apriyan, Ishartono, & Maulana Irfan	224
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. ANEKA TAMBANG UBPE SEBAGAI SOLUSI MASALAH PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT KECAMATAN NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR, Oleh: Danis Dea Rizky, Santoso Tri Raharjo, & Risna Resnawaty	231
PEKERJA SOSIAL DAN PENYELESAIAN KONFLIK DI INDONESIA, Oleh: Usep Rochmat, Nandang Mulyana, & Maulana Irfan	240
MENELAAH TEORI <i>DISTRIBUTIVE JUSTICE</i> PADA ISU SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA, Oleh : Santo Arimartin	249
PENGARUH GADGET PADA INTERAKSI SOSIAL DALAM KELUARGA, Oleh: Inda Lestari, Agus Wahyudi Riana, & Budi M.Taftarzani	257
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI INDONESIA, MALAYSIA DAN AMERIKA SERIKAT, Oleh: Adetya Nuzuliani Rahma, R.Nunung Nurwati, & Budi Muhammad taftazani	265
PELAYANAN SOSIAL BAGI REMAJA PUTUS SEKOLAH, Oleh: Elita Metica Tamba, Hetty Krisnani, & Arie Surya Gutama	275
PELAKSANAAN SEKOLAH INKLUSI DI INDONESIA, Oleh: Indah Permata Darma, & Binahayati Rusyidi	282
PEKERJA SOSIAL DAN PENDIDIKAN INKLUSI, Oleh: Nurul Fadhilah Rezeki, & Binahayati Rusyidi	289
<i>THE PRIMARY PROFESSION OF SOCIAL WORKER: EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL SEBAGAI SUATU PROFESI,</i> Oleh : Rizki Bunga Lestari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan	296
KESENJANGAN PENDIDIKAN DESA DAN KOTA, Oleh: Benediktus Vito, Hetty Krisnani, & Risna Resnawaty	313
KESEHATAN MENTAL MASYARAKAT INDONESIA (PENGETAHUAN, DAN KETERBUKAAN MASYARAKAT TERHADAP GANGGUAN KESEHATAN MENTAL), Oleh: Adisty Wismani Putri, Budhi Wibhawa, & Arie Surya Gutama	320
PENGETAHUAN MASYARAKAT DESA TENTANG KESETARAAN GENDER, Oleh : Resti Fauziah, Nandang Mulyana, & Santoso Tri Raharjo	328
PERAN PEKERJA SOSIAL DALAM DUNIA INDUSTRI DI INDONESIA, Oleh: Derin Darachita Pradini, Dessy Hasanah Siti A., & Maulana Irfan	341

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA, Oleh: Oktaviani Nindya Putri, Rudi Saprudin Darwis & Gigin Ginanjar Kamil Basar	354
KEBERFUNGSIAN SOSIAL BURUH PEREMPUAN PADA SEKTOR INDUSTRI DALAM KELUARGA, Oleh: Dessy Fitri Pratiwi, Hadiyanto A. Rachim, & Rudi Saprudin Darwis	360
TUJUAN BESAR PENDIDIKAN ADALAH TINDAKAN, Oleh : Burhan Yusuf Abdul Aziizu	374
APLIKASI KEBIJAKAN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN TATA RUANG DI KECAMATAN JATINANGOR KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Edi Setiawan, Rudi Saprudin Darwis, & M. Fedryansyah	382
PERAN PENDAMPING BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA), Oleh: Darastri Latifah, Moch. Zainuddin, & Nandang Mulyana	388
EKSISTENSI PROFESI PEKERJAAN SOSIAL DI INDONESIA, Oleh : Lina Lisnawati, Santoso Tri Raharjo, & Muhammad Fedryansyah	395
POLA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA OLEH LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF PEKERJAAN SOSIAL, Oleh: Puti Halimah, Dessy Hasanah Siti A., & Hery Wibowo	406
<i>COMMUNITY BASED DISASTER MANAGEMENT</i> , Oleh : Ridwan Herianto, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hadiyanto A. Rachim	414
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYADANG DISABILITAS DI PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI PERKASA PALEMBANG, Oleh : Metra Naibaho, Hetty Krisnani, & Eva Nuriyah H	420
PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP <i>COMMUNITY BASED TOURISM</i> , Oleh: Fildzah A'inun N, Hetty Krisnani, & Rudi Saprudin Darwis	432
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PNPM MANDIRI, Oleh: Dhio Adenansi, Moch. Zainuddin, & Binahayati Rusyidi	440
EKSISTENSI PEKERJA SOSIAL DI RANAH INDUSTRI INDONESIA, Oleh: Danny Dwi Septianto, Sri Sulastri, Gigin Ginanjar Kamil Basar	449
PERKEMBANGAN PERILAKU KEPRIBADIAN REMAJA DENGAN LATAR BELAKANG KEDUA ORANG TUA BERCERAI, Oleh: Aziza Trizilvania Amadea, Santoso Tri Raharjo, & Budi M. Taftazani	457
PROMOSI KESEHATAN IBU DAN ANAK MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK, Oleh: Gina Indah P. Nastia, Hadiyanto A. Rachim, & Maulana Irfan	463

PENANGANAN GIZI BURUK DENGAN PERSPEKTIF PERSON IN ENVIRONMENT OLEH PEKERJA SOSIAL, Oleh: Zulkarnain Bastari, Moch. Zainuddin, Nurliana Cipta Apsari	476
KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP PENYAKIT MENTAL, Oleh: Berry Choresyo, Soni Akhmad Nulhaqim, & Hery Wibowo	483
PEMAHAMAN MASYARAKAT MENGENAI GANGGUAN JIWA DAN KETERBELAKANGAN MENTAL, Oleh: Nadira Lubis, Hetty Krisnani, & Muhammad Fedryansyah	492
PEKERJAAN SOSIAL SEKOLAH DAN COPING BEHAVIOR SISWA SMA DALAM MENGHADAPI LINGKUNGAN SOSIAL DI SEKOLAH, Oleh: Rizkia Annisa Frabandani, Agus Wahyudi R., & Santoso Tri Raharjo	501
PEKERJA SOSIAL MEDIS DALAM MENANGANI ORANG DENGAN SKIZOPHRENIA DI RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI JAWA BARAT, Oleh: Ajruni Wulandestie Arifin, & Soni A. Nulhakim	513
PERAN PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN LANSIA, Oleh: Shinta Puji Triwanti, Ishartono, & Arie Surya Gutama	522
DESA DAN KOTA DALAM POTRET PENDIDIKAN, Oleh: Azwar Yusran Anas, Agus Wahyudi Riana, & Nurliana Cipta Apsari	531
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI DENGAN PENGUATAN KELOMPOK TANI, Oleh: Hafid Ramdhani, Soni Akhmad Nulhaqim, & Muhammad Fedryansah	537
PERAN PEKERJA SOSIAL DI PERINDUSTRIAN INDONESIA, Oleh : Aries Y. Ahmadi, Hadiyanto A. Rachim, & Moch Zaenuddin	546
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN SUMEDANG, Oleh: Muhammad Indra Andityaputra, Budhi Wibhawa, & Muhammad Fedryansyah	555

PENGANTAR

Buku ini merupakan kumpulan tulisan mengenai berbagai isu kekinian tentang persoalan-persoalan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Beragam tulisan tersebut dapat saja beranjak dari keperhatian penulis terhadap isu yang diamatinya. Atau juga tulisan-tulisan tersebut merupakan minat untuk mengkaji dan menelaah lebih dalam tentang persoalan sosial tertentu. Apapun tema atau topik tulisan yang tersedia dalam buku ini patut diapresiasi, sebagai bentuk kepedulian para penulis untuk dalam menuangkan gagasan dan kemudian merespon upaya-upaya perubahan positif.

Sebagian besar tulisan yang terdapat buku ini juga merupakan produk pembelajaran yang ada di Program Studi Kesejahteraan Sosial, dimana para mahasiswa dan dosen bermitra dalam membuat tulisan bersama. Gagasan tertulis dapat saja berasal dari dosen, dari mahasiswa, atau hasil diskusi antara dosen dan mahasiswa. Para staf pengajar dan mahasiswa didorong untuk membuat tulisan bersama mengenai isu kekinian kontemporer yang masih tetap menjadi perhatian dan tema hangat di masyarakat, pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya. Dari tulisan-tulisan hasil kerjasama ini diharapkan akan muncul gagasan-gagasan solutif terhadap berbagai isu tersebut. Sebab, salah satu persoalan atau hambatan dari pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia ini adalah minimnya bahan-bahan bacaan dari bidang-bidang tertentu, termasuk bidang praktek pekerjaan sosial. Sesuatu hal yang sangat musykil terjadi, apabila pengembangan profesi pekerjaan sosial dan studi kesejahteraan sosial akan berkembang dengan maju tanpa didukung dan tertopang dengan bahan-bahan bacaan (buku teks) yang cukup hasil dari kajian-kajian akademik. Padahal di satu sisi, menurut saya, bahwa pengembangan profesi pekerjaan sosial di Indonesia sudah saatnya menjadi

perhatian yang sangat serius. Tentunya perjuangan pengembangan bidang praktek pekerjaan sosial tersebut disesuaikan dengan posisi peran dari masing-masing penggiat profesi pekerjaan sosial. Mudah-mudahan kumpulan tulisan-tulisan dalam buku ini menjadi bagian kuat dari perjuangan tersebut.

Para staf pengajar program-program studi kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial di Indonesia, yang akan melahirkan para pekerja sosial profesional; baik yang *expert* dalam ranah mikro, meso, atau pun makro. Maka, para staf pengajar (dosen) ini memiliki tanggung jawab profesional untuk terus mengembangkan diri dalam keilmuan pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial, yang untuk selanjutnya ditularkan kepada para mahasiswanya. Sebab, hal ini selain sebagai tanggung jawab profesional sebagai pekerja sosial yang melekat pada diri, juga merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai pendidik profesional.

Selain itu juga, sebagai bagian dari perjuangan untuk pengembangan profesi pekerjaan sosial, mengingat jumlah lulusan dari program-program studi pekerjaan sosial/ kesejahteraan sosial di Indonesia masih minim. Maka perlu kiranya memperbanyak sekolah-sekolah atau prodi-prodi kesejahteraan sosial di Indonesia. Sementara itu juga persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat, muncul dengan kecepatan yang hampir tidak terkendali. Di tengah masih terdapatnya pandangan tradisional, baik di kalangan pemerintah dan masyarakat, yang mengakibatkan upaya-upaya penanganan masalah sosial menjadi tidak efektif. Seolah-olah penanganan masalah sosial dapat ditangani oleh siapapun yang hanya bermental perduli untuk terjun-terlibat dalam pengentasan masalah sosial tersebut. Rasa perduli saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan (isu) sosial yang ada, diperlukan cara-cara yang sistematis dan profesional.

Namun, sebagai otokritik, ironisnya pula banyak lulusan-lulusan dari Perguruan Tinggi dengan Jurusan /Program Studi Kesejahteraan sosial yang telah terjebak pada *status quo*, sudah nyaman dengan kondisi dan posisinya masing-masing saat ini. Sehingga tidak jarang, sebagai kecil dari mereka, para lulusan ini mempraktekkan cara-cara pendekatan yang tidak memandirikan masyarakat, terjebak pada ruang ‘birokratis’-‘administratif’. Mereka cenderung terjebak dengan cara-cara berfikir tradisional, tidak berupaya mengembangkan diri, hanya menjalankan hal-hal rutin keseharian, dan akibatnya banyak program-program kesejahteraan sosial yang dilakukan telah menimbulkan eksek negatif atau masalah sosial baru.

Negara ini sesungguhnya sangat mengapresiasi kehadiran pekerja sosial profesional, hal ini ditunjukkan dengan berbagai undang-undang, misalkan UU No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU no 18 tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dan beberapa rancangan undang-undang yang diusulkan untuk di-Undang-kan, seperti Rancangan Undang-Undang Disabilitas, dan Rancangan Undang-Undang Praktek Pekerjaan Sosial. Namun demikian suatu perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang baik, apabila penerapannya dilaksanakan secara konsisten. Sehingga kebutuhan dan penghargaan terhadap perlunya dan hadirnya para pekerja sosial di berbagai isu kesejahteraan sosial, yang bukan sekedar bersifat *curative* dan *rehabilitative* semata. Tetapi para pekerja sosial semestinya hadir di berbagai sektor sosial, yang kalau di pemerintahan bukan hanya di Kementrian Sosial saja, tetapi di berbagai kementrian lainnya sepanjang hal tersebut berkait dengan upaya-upaya fungsionalitas sosial atau pemberdayaan masyarakat. Saya fikir, kalau berbicara sektor pemerintahan, di hampir semua sektor pemerintahan para pekerja sosial dapat berkiprah, sesuai dengan ranah

praktek minatnya; apakah akan aktif di ranah mikro, meso atau makro; apakah ranah tersebut melakukan *treatment* atau pelayanan langsung (*direct service*) atau *treatment* tidak langsung (*indirect service*). Pemerintah (legislatif, yudikatif dan khususnya eksekutif) Indonesia perlu selalu didorong, diingatkan dan disadarkan; bahwa negara-negara maju umumnya ditopang dan dilandasi dengan upaya-upaya penanganan isu-isu sosial (khususnya pada sisi preventif) yang dilakukan secara serius. Negara-negara maju umumnya menyadari, bahwa kemajuan-kemajuan ekonomi dan politik yang mereka peroleh sangat ditopang oleh kondisi sosial masyarakatnya yang mapan dan mandiri. Sehingga pembiayaan dan penghargaan terhadap segala upaya untuk memantapkan kondisi sosial masyarakat memang membutuhkan sumber yang besar. Artinya, dukungan pemerintah untuk melindungi profesi pekerjaan sosial di negeri ini sangat diperlukan dan mutlak adanya.

Di sektor swasta peluang praktek pekerjaan sosial jauh lebih luas dan terbuka. Bahkan penghargaan dan pengakuan lebih terasa diberikan oleh sektor swasta. Namun demikian, masyarakat awam pada umumnya masih memahami pekerja sosial sebagai kegiatan yang hanya bersifat karitas saja. Pengakuan penuh lebih dirasakan manakala terdapat beberapa NGO (Non Government Organization) Internasional yang terlibat kegiatan sosial di Indonesia. Mereka umumnya sudah memahami siapa itu pekerja sosial. Ketika bekerja dengan mereka, maka sangat terasa sekali begitu langkanya para pekerja sosial Indonesia yang profesional. Sebab, seringkali pengelola organisasi non pemerintah (ornop) Internasional tersebut seringkali kesulitan mencari kualifikasi pekerja sosial yang dibutuhkan untuk menjalankan aktifitas-aktifitas sosialnya di Indonesia. Demikian pula, pada lembaga-lembaga swasta, khususnya perusahaan-perusahaan yang aktifitas kegiatannya berelasi dengan masyarakat lokalnya. Sehingga mereka sangat membutuhkan tenaga-

tenaga profesional yang mampu membangun relasi yang harmonis melalui pendekatan-pendekatan sosial.

Tulisan-tulisan yang terkumpul dalam buku ini merupakan bagian dari upaya tanpa henti (perjuangan) untuk terus belajar, dan mengembangkan profesi pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial di Indonesia. Tema-tema tulisan dalam buku ini mewakili rentang isu yang sedang berkembang saat ini. Baik tulisan yang bersifat makro seperti ketenagakerjaan, perindustrian, pertanian, pendidikan, *corporate social responsibility*; atau juga tulisan-tulisan yang bersifat mikro.

Tema-tema tulisan tentang kesejahteraan anak sangat mendominasi tulisan dalam buku ini, khususnya berkaitan dengan kondisi ‘rawan’ baik secara usia dan posisi-peran anak. Sehingga seringkali anak menjadi korban dari situasi yang tidak menguntungkan dari lingkungan sosial terdekatnya. Selanjutnya, tulisan mengenai peran pekerja sosial atau profesi pekerjaan sosial, sebagai respon terhadap setiap tema tulisan yang dibuat oleh penulis menjadi tulisan yang paling banyak ditemui dalam buku ini.

Apresiasi dan ucapan terima kasih kepada semua penulis yang telah menuangkan gagasan dan sarannya dalam buku ini. Semoga buku ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjuangan menegakkan ‘profesi pekerjaan sosial’ di negeri sendiri.

Cipageran, Minggu 6 September 2015

Santoso Tri Raharjo
Editor

KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Arini Fauziah Al haq, Santoso Tri Raharjo, & Hery Wibowo

Email:

(Arini92@ymail.com; santosotriraharjo@gmail.com; hery_fortune@yahoo.com)

ABSTRAK

Anak adalah anugerah terindah yang diberikan oleh Tuhan, yang mana harus kita jaga dan diberikan bimbingan karena merupakan titipan Tuhan. Anak berhak mendapatkan hak-hak nya seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapat tempat tinggal, hak mendapatkan kasih sayang yang mana orang tua wajib memberikannya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan. Saat ini banyak anak yang tidak mendapatkan apa yang menjadi hak nya, banyak anak yang terlantar hingga ke jalanan dan mendapatkan kekerasan, baik fisik maupun kekerasan seksual. Kekerasan pada anak sudah sangat sering terjadi, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat umum. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami depresi, anak akan cenderung pendiam, ketakutan ketika harus keluar rumah, murung, dan tidak banyak bicara. Kekerasan pada anak harus segera dihentikan, agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Anak yang menjadi korban harus kita tolong, diperjuangkan hak nya dan dilindungi kerahasiaannya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual perlu diberi terapi psikologi agar anak tetap semangat dalam menajalni hari harinya kedepan. Kata kunci: anak, pelecehan seksual, hak anak, dan peran pekerja sosial

Pendahuluan

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa.

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: – Masa pra-lahir : Dimulai sejak terjadinya konsepsi lahir – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. – Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. – Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. – Masa tua : 60 tahun-meninggal. (<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:23)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.

Kekerasan seksual pada anak tidak hanya berupa hubungan seks saja, namun tindakan-tindakan dibawah ini juga termasuk kekerasan seksual pada anak;

- Menyentuh tubuh anak secara seksual, baik si anak memakai pakaian atau tidak.
- Segala bentuk penetrasi seks, termasuk penetrasi ke mulut anak menggunakan benda atau anggota tubuh.
- Membuat / memaksa anak terlibat dalam aktivitas seksual
- Secara sengaja melakukan aktivitas seksual di hadapan anak, atau tidak melindungi dan mencegah anak menyaksikan aktivitas seksual yang dilakukan orang lain.
- Membuat, mendistribusikan dan menampilkan gambar atau film yang mengandung adegan anak-anak dalam pose atau tindakan tidak senonoh.
- Memperlihatkan kepada anak, gambar, foto atau film yang menampilkan aktivitas seksual.

(<http://www.parenting.co.id/article/balita/kenali.kekerasan.seksual.pada.anak/001/003/687> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:29)

Orang tua perlu melakukan pengawasan yang sangat ketat terhadap anak di zaman sekarang ini. Banyak kesempatan dilakukannya kekerasan terhadap anak. Orang tua wajib memberikan hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, kasih sayang sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua dan keluarganya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan.

Seperti yang dipaparkan dalam ”Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak kita. Berikut di antaranya:

1. Hak untuk BERMAIN
2. Hak untuk mendapatkan PENDIDIKAN
3. Hak untuk mendapatkan PERLINDUNGAN
4. Hak untuk mendapatkan NAMA (identitas)
5. Hak untuk mendapatkan status KEBANGSAAN
6. Hak untuk mendapatkan MAKANAN
7. Hak untuk mendapatkan akses KESEHATAN
8. Hak untuk mendapatkan REKREASI
9. Hak untuk mendapatkan KESAMAAN
10. Hak untuk memiliki PERAN dalam PEMBANGUNAN”

(<http://www.republika.co.id/berita/humaira/samara/13/08/01/mquqn1-10-hak-anak-Indonesia-sudahkah-anda-memberikan-ini> , diunduh 17 Desember 2014 pukul 23:41)

Hak-hak anak tersebut harus terpenuhi, terutama hak mendapatkan perlindungan, bukan menjadi korban kekerasan seksual. Kurangnya pengawasan, belum terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan, dapat menjadi pemicu anak menjadi korban kekerasan seksual. Baiknya sejak dini anak diberikan pengetahuan tentang seks, tujuannya agar anak mengetahui bahaya dan batasan-batasan seputar seks.

Kini kekerasan seksual pada anak masih banya terjadi. Kekerasan seksual terhadap anak harus segera dihentikan, anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun harus dilindungi. Kebanyakan keluarga anak yang menjadi korban menyembunyikan masalah ini karna mereka berpikir bahwa hal tersebut adalah merupakan aib keluarga, sehingga tidak terjadi penindak lanjutan penanganan masalah kekerasan seksual terhadap anak tersebut yang mengakibatkan anak menjadi terpuruk.

Pembahasan

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. Efek kekerasan seksual terhadap anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut pada masa dewasa, dan dan cedera fisik untuk anak di

antara masalah lainnya. (http://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak , diunduh 17 Desember 2011 pukul 23:58)

Usia anak sangat rentan mengalami kekerasan seksual, dimana anak belum memahami keadaan lingkungan sekitarnya, anak hanya bisa menyerap mempelajari apa yang mereka lihat dan kemudian mencontohnya. Anak mudah sekali untuk dipengaruhi, maka pengawasan dan perlindungan dari berbagai pihak wajib diberikan dan diperhatikan.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak Menimbang :

- a) bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya;
- b) bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial;
- c) bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi;
- d) bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri;
- e) bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin;
- f) bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun Undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak; (http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:11)

Dalam UU diatas telah dijelaskan mengenai kesejahteraan anak, maka sebagai orang tua wajib memberikan perhatian kepada anak dan melindungi anak serta memperhatikan anak.

Ada dua penyebab keluarga korban kekerasan anak enggan melaporkan kepada pihak berwajib. Kekerasan seksual, masih cenderung dianggap aib yang harus ditutupi daripada merasa jadi korban dan perlu bantuan. Kedua, malas berurusan dengan pihak berwenang. Khawatir alih-alih dibantu malah dapat tekanan dan perlakuan tak simpatik. Pandangan ini wajib jadi tantangan bagi semua untuk diluruskan. Disini peksos dapat berperan sebagai advokator dari pihak keluarga korban. Anak yang jadi korban biasanya mengalami ancaman dari pelaku. Maka, orangtua yang harus peka bila tiba-tiba perilaku anak berubah pendiam, penyendiri, sulit makan dan tidur.

Keluarga korban enggan melaporkan terkadang berfikir bahwa kasus yang dialaminya tidak akan diprioritaskan untuk diselesaikan dengan keadaan ekonomi yang dialami keluarga korban. (<http://nationalgeographic.co.id/berita/2014/04/memahami-anak-korban-kekerasan-seksual> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:17)

Padahal, Pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa : Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Keluarga seharusnya memberikan perhatian yang sangat intim terhadap anak agar tidak terjadi kekerasan seksual pada anak. Keluarga harus mampu membuat anak merasa terlindungi dan terkasih baik oleh keluarga inti maupun yang lainnya. Orang tua juga perlu memperhatikan perkembangan anaknya, seperti yang dikemukakan Elisabeth Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Dalam buku Hurlock ini dijelaskan tahap perkembangan anak seperti :

1. Prenatal (sebelum lahir) atau pralahir Dimulai dari masa konsepsi sampai usia 9 bulan dalam kandungan ibu.
2. Masa Natal, Tahap ini meliputi:
 - a. Infancy atau neonates (dari lahir sampai 14 hari). Merupakan fase penyesuaian terhadap lingkungan. Pada masa ini bayi mengalami masatenang dan tidak banyak terjadi perubahan.
 - b. Masa bayi (antara 2 minggu – 2 tahun)Pada fase ini bayi tidak berdaya dan sangat tergantung pada lingkungan. Lama kelamaan bayimulai berusaha melepaskan diri dan mulai belajar berdiri sendiri. Hal ini dimungkinkan karenatubuhnya semakin kuat dan dapat menguasai gerakan-gerakan ototnya, misalnya : jalansendiri, bicara, makan dan bermain.
 - c. Masa anak (2-10/11 tahun)Anak masih immature. Tanda-tanda : usaha menyesuaikan diri dengan lingkungan, sehinggaanak merasa bahwa dirinya merupaka bagian dari lingkungan. Penyesuaian social melaluipergaulan dan berbagai pertanyaan. Strum und Drang, yaitu pada usia 3 tahun anak mengalami haus nama, segala hal ditanyakandan diragukan.
3. Masa remaja (11/12 – 20-21 tahun)Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju dewasa.Tahap ini meliputi :
 - a. Praremaja (11/12 – 13/14)Merupakan fase yang pendek yaitu hanya 1 tahun. Perempuan mulai pada usia 11/12 –12/13 tahun, sedangkan laki-laki 12/13 – 13/14 tahun. Fase ini sering juga disebut fasenegative, yaitu fase yang sukar untuk anak dan orangtua. Perkembangan fungsi-fungsitubuh dan seks juga terganggu.
 - b. Remaja awal (13/14 – 17 tahun)Terjadi perubahan fisik yang sangat cepat dan mencapai puncaknya. erjadi juga ketidakseimbangan

emosional dan ketidakstabilan dalam banyak hal. Mencari identitas diri dan hubungan social yang berubah.

- c. Remaja lanjut (17 – 20/21)Ingin selalu jadi pusat perhatian, ingin menonjolkan diri, idealis, mempunyai cita-cita tinggi, bersemangat dan mempunyai energy yang besar, ingin memantapkan identitas diridan ingin mencapai ketidaktergantungan emosional.

4. Dewasa Tahap ini meliputi :

- a. Dewasa awal (21 – 40 tahun)Penyesuaian terhadap pola-pola hidup baru, harapan mengembangkan nilai-nilai, sifat-sifat yang serba baru. Diharapkan menikah, mempunyai anak, mengurus keluarga, karier dan mencapai prestasi.
- b. Dewasa menengah (40 – 60 tahun)Merupakan masa transisi, masa menyesuaikan kembali, masa equilibrium-disequilibrium.Masa yang ditakuti karena mendekati masa tua, wanita kehilangan kemampuan reproduksi.

Anak yang menjadi orban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindungan. Pekerja sosial profesional yang telah dibekali dengan ilmu, keterampilan-keterampilan, kemampuan, nilai-nilai, dan pendidikan yang dapat dikembangkan dalam masalah kekerasan seksual anak adalah menjadi pendamping bagi korban atau anak tersebut. Pekerja sosial melakukan pendampingan untuk membantu melindungi dan mengembalikan kehidupan normal korban/anak dimana anak yang menjadi korban setelah mengalami kekerasan seksual akan menjadi pendiam, murung, menyendiri, malu untuk bersosialisasi kembali, dan mengalami depresi/trauma akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Peran dan fungsi pekerja sosial sebagai pendamping anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai berikut :

a. Sebagai fasilitator

- Membantu meningkatkan kemampuan anak yang berkonflik dengan hukum supaya mampu hidup mandiri di masyarakat.
- Mempertinggi peran kelompok anak untuk bisa keluar dari permasalahannya, dengan membentuk peer group (kelompok sebaya).
- Membantu anak untuk merespon interest masyarakat sehingga mereka dapat hidup bermasyarakat secara wajar.

b. Sebagai Trainer/pelatih

- Memperkirakan kebutuhan pelatihan bagi anak yang selanjutnya dibuat suatu program pelatihan yang cocok bagi mereka.
- Membantu merencanakan dan menyelenggarakan program pendidikan untuk meningkatkan kapabilitas anak.
- Membantu peer educator dalam melatih teman-teman lainnya
- Membantu dalam pengembangan peer educator dalam hal keterampilan dan sikap untuk hidup bermasyarakat dan berorganisasi.

c. Sebagai advocat

Pekerja sosial dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, perlu melakukan kolaborasi dengan profesi seperti pengacara. Pengacara adalah bagian dari pihak yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Advokasi kepada aparat penegak hukum harus dilakukan oleh pekerja sosial, terutama menekankan kepada perlunya pemenuhan perlindungan sosial terhadap anak yang sedang ditahan atau dipenjarakan. Advokasi dilakukan kepada aparat penegak hukum disemua tingkatan, baik ketika masih pada tingkat penyidikan di kantor polisi maupun tingkat penuntutan. Fokus lain dari advokasi yaitu pekerja sosial mempengaruhi polisi pada tingkat penyidikan agar aparat kepolisian melakukan diskresi (kewenangan yang dimiliki oleh pihak polisi untuk menghentikan kasus) terutama untuk kasus-kasus dalam kategori “petty crime” (kejahatan sepele, remeh, kecil). Secara khusus pekerja sosial berperan dalam :

- Membantu menganalisis dan mengartikulasikan isu kritis yang berkaitan dengan anak maupun permasalahan-permasalahan yang terkait.
- Membantu anak untuk memahami dan melakukan refleksi atas isu tersebut untuk selanjutnya dijadikan lesson learn untuk melangkah dalam kehidupan selanjutnya.
- Membangkitkan dan merangsang diskusi dan aksi kegiatan yang berarti dalam rangka memperoleh dukungan dari berbagai pihak dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

d. Sebagai peneliti

- -Menyelenggarakan analisis sosial yang berkaitan dengan isu anak yang berkonflik dengan hukum untuk membangun opini masyarakat yang positif karena masyarakat selama ini berpandangan negative terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.
- Terlibat dalam penelitian partisipatory di mana peer educator belajar keterampilan untuk terlibat dalam pengumpulan data.
- Mempermudah konsep-konsep dan keterampilan penelitian yang tepat dengan tujuan agar konsep dan keterampilan tersebut berfungsi sebagai daya tarik bagi masyarakat umum dalam memahami konsep tersebut.
- Terlibat dalam integrasi sosial untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang dan pendirian anak yang berkonflik dengan hukum.

e. Sebagai perencana

- Menyelenggarakan analisis tentang sumber dan potensi anak untuk dijadikan bahan dalam membuat program agar supaya program tersebut dapat dijalankan.
- Membantu peer educator dalam mengadakan perencanaan diantara mereka, yang meliputi strategi dan kegiatan aksi alternatif yang tepat.
- -Membantu menyusun kegiatan peer educator untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

(<http://rumahkita2010.wordpress.com/2010/06/22/pekerja-sosial-pendamping/> , diunduh 18 Desember 2014 pukul 00:45)

Penutup

Anak sebagai titipan Tuhan baiknya kita jaga dan diberikan perlindungan. Pada usia anak yang sangat rentan ini pengawasan perlu dilakukan secara ketat. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak agar anak tetap dalam pengawasan. Anak mudah terpengaruh karena masih dalam tahap belajar, anak melihat kemudian mencontohnya.

Kekerasan seksual pada anak sering terjadi akibat kurangnya pengawasan orang tua. Pendidikan seksual perlu diberikan kepada anak dengan pengetahuan-pengetahuan tentang seks yang sewajarnya diberikan kepada anak. Tujuannya agar anak mengetahui batasan-batasan dan akibat-akibat dari pengetahuan seks tersebut.

Pekerja sosial sebagai profesi professional dalam masalah social yang telah dibekali dengan ilmu-ilmu, nilai-nilai, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan di bidang social, dapat merealisasikannya pada kasus kekerasan seksual pada anak ini. Dengan melakukan pendampingan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual, menjadi motivator, mediator, fasilitator, dan advocator. Anak diberikan motivasi dan therapy psikologis agar anak mampu kembali bersemangat dan bersosialisasi dengan yang lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Hurlock, Elisabeth. 1980, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga
Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 1979
TENTANG KESEJAHTERAAN ANAK
<https://id-id.facebook.com/notes/a-kassandra-putranto/faktor-penyebab-maraknya-kekerasan-seksual-pada-anak-di-Indonesia/10152431526538501>